

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,**  
**BUMN, INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG**

---

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	21 (Dua Puluh Satu)
Hari/Tanggal	:	Jumat, 24 April 2015
W a k t u	:	Pukul 10.00 s.d. 20.45 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) didampingi: 1. Dodi Reza Alex Nurdin, Lic.Econ, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) 2. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PGERINDRA) 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD) 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	:	
Hadir	:	A. 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR-RI B. Menteri BUMN RI C. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk D. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk E. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 10.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri 40 Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini, Jumat 24 April 2015 dalam rangka membahas usulan rencana *Right Issue* BUMN, sesuai surat Menteri BUMN RI Nomor S-218/MBU/04/2015 tanggal 23 April 2015, terhadap PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, serta guna memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009.

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN RI untuk memberikan penjelasan.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Menteri BUMN RI.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terdapat alokasi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 39.920 miliar pada 35 BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN RI.
2. Dari 35 BUMN, 3 BUMN Terbuka (Tbk) yang mendapat alokasi penambahan PMN sebagai berikut:
  - a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk : Rp 3.500.000.000.000 (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah).
  - b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk : Rp 1.400.000.000.000 (Satu Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah), dan
  - c. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk : Rp 3.500.000.000.000 (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah).
3. Penambahan ke 3 BUMN Terbuka (Tbk) tersebut dimaksudkan agar kepemilikan saham negara pada masing-masing BUMN tetap dapat dipertahankan atau meningkat yang digunakan untuk mengambil bagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam pelaksanaan *rights issue* masing-masing BUMN Terbuka tersebut sebagai berikut:
  - a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk : 66,02% (Enam Puluh Enam Koma Nol Dua Persen),
  - b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk : 51,00% (Lima Puluh Satu Persen), dan
  - c. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk : 65,00% (Enam Puluh Lima Persen).
4. Rencana *rights Issue* 3 BUMN Terbuka (Tbk) tersebut telah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-62/MK.06/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor S-29.1/M.EKON/01/2015 tanggal 30 Januari 2015.

## III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya ketentuan Pasal 82 Ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 Pasal 12 Ayat (7), Komisi VI DPR RI menyetujui rencana privatisasi (*rights issue*) PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk sesuai surat Menteri BUMN RI Nomor S-218/MBU/04/2015 tanggal 23 April 2015 perihal Rencana *Right Issue* terhadap 3 (tiga) BUMN terbuka (Tbk) tahun 2015, dengan catatan:

- (1) Kepemilikan saham Negara agar tetap dipertahankan atau ditingkatkan sesuai existing melalui eksekusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada masing-masing perusahaan :
    - a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk : 66,02% (Enam Puluh Enam Koma Nol Dua Persen).
    - b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk : 51,00% (Lima Puluh Satu Persen).
    - c. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk : 65,00% (Enam Puluh Lima Persen).
  - (2) Komposisi kepemilikan saham pihak asing pada perusahaan diupayakan tidak bertambah, sebagaimana penjelasan Menteri BUMN RI pada hari Jumat, 24 April 2015 pukul 19.50 WIB, komposisi existing saham asing:
    - a. PT Waskita Karya (Persero) Tbk :  $\pm 4\%$  (lebih kurang Empat Persen).
    - b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk :  $\pm 8\%$  (lebih kurang Delapan Persen).
    - c. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk :  $\pm 8\%$  (lebih kurang Delapan Persen).
  - (3) Pelaksanaan *Right Issue* masing-masing perusahaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
  - (4) Pelaksanaan *Right Issue* masing-masing perusahaan harus mempertimbangkan *timing*, *sizing*, dan *pricing* yang tepat untuk memperoleh dana yang optimal bagi perusahaan.
  - (5) Penggunaan dana *Right Issue* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI DPR RI.
2. Komisi VI meminta Menteri BUMN RI mengambil langkah-langkah yang diperlukan pada masing-masing perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional serta tata kelola perusahaan guna mendorong peningkatan harga saham saat *Right Issue*.

*Catatan:*

1. 8 Fraksi setuju dengan catatan, 1 Fraksi setuju, dan 1 Fraksi belum memberikan pendapat terhadap Rencana *Right Issue*.
2. Keputusan ini berlaku setelah ditandatangani oleh Ketua DPR RI.
3. Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN RI sepakat bahwa dalam setiap Rapat Dengar Pendapat dan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, wajib dihadiri oleh Direktur Utama masing-masing BUMN.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.45 WIB

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**IR. H. ACHMAD HAFIZ TOHIR  
A-465**